

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI JAMINAN UTANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Oleh:

Juan Felix Kurnianto

201910115085



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI JAMINAN UTANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Oleh:

Juan Felix Kurnianto

201910115085



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan Harta Bersama yang Digunakan
Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
Nama Mahasiswa : Juan Felix Kurnianto
Nomor Pokok
Mahasiswa : 201910115085
Program Studi/
Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, Januari 2024

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIDN 0306018804



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.


NIDN 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Kedudukan Harta Bersama yang Digunakan Sebagai
Jaminan Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974
Nama Mahasiswa : Juan Felix Kurnianto
Nomor Pokok
Mahasiswa : 201910115085
Program Studi/
Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus : Senin, 29 Januari 2024
Ujian Skripsi :

Jakarta, Januari 2024
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Adi Nur Rohman., S.H.I., M.H.**
NIDN 0315028702



Penguji I : **Dr. Elfirda Ade Putri., S.H., M.H.**
NIDN 0306018804



Penguji II : **Ahmad Baihaki., S.H.I., M.H.**
NIDN 0324017702



MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, SH.,MH.
NIDN 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH.
NIDN 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Juan Felix Kurnianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115085
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 11 September 2001
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kedudukan Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Juan Felix Kurnianto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Felix Kurnianto
NPM : 201910115085
TTL : Bekasi, 11 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty -Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/memublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Juan Felix Kurnianto

ABSTRAK

Juan Felix Kurnianto. 201910115085. Kedudukan Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama terbentuk akibat asas persatuan bulat yang terkandung di dalam UU Perkawinan. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, sesuai ketentuan UU Perkawinan, maka harta bersama haruslah dibagi sesuai hukumnya. Namun demikian, dalam pembagian harta bersama, kerap kali masih ditemukan perselisihan serta permasalahan hukum khususnya terhadap harta bersama yang terikat hak tanggungan atau harta bersama yang dijadikan jaminan utang.

Untuk mengetahui bisa atau tidaknya harta bersama digunakan sebagai jaminan utang tanpa persetujuan dari mantan suami/istri dan mengetahui bisa atau tidaknya harta bersama yang terikat hak tanggungan diajukan sebagai objek gugatan harta bersama, maka dilakukanlah penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan harta bersama sebagai jaminan utang (pembebanan hak tanggungan) haruslah disetujui oleh suami dan istri sedangkan harta bersama yang masih terikat hak tanggungan meski status kepemilikannya dinyatakan prematur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tapi SEMA adalah peraturan kebijakan sehingga tidak mengikat masyarakat umum dan para pihak yang berkepentingan bisa menggugatinya.

Kata kunci: hak tanggungan, harta bersama, jaminan, perceraian, dan utang.

ABSTRACT

Juan Felix Kurnianto. 201910115085. *The Legal Standing of Joint Property Used as Debt Collateral Based on Law Number 1 of 1974.*

Joint property is property acquired during marriage. Joint property is formed as a result of the principle of unanimity contained in the Marriage Law. In the event that a marriage breaks up due to divorce, in accordance with the provisions of the Marriage Law, the joint property must be divided according to the law. However, in the division of joint property, disputes and legal problems are often still found, especially for joint property that is bound by responsibility rights or joint property that is used as debt collateral.

To find out whether or not joint property can be used as debt collateral without the consent of the former husband/wife and to find out whether or not joint property bound by mortgage rights can be submitted as an object of a joint property lawsuit, research is conducted using a normative legal research method with a statutory approach.

From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the use of joint property as debt collateral (encumbrance of mortgage rights) must be approved by the husband and wife while joint property that is still bound by mortgage rights even though its ownership status is declared premature in Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, but the Supreme Court Circular Letter is a policy regulation so that it is not binding on the general public and interested parties can sue it.

Keywords: *collateral, debt, divorce, joint property, mortgage.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, nikmat, serta hidayahnya, sehingga skripsi yang saya tulis mengenai “Kedudukan Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dapat tersusun hingga selesai. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini berkat adanya dukungan moral dan semangat kepada penulis. Tanpa adanya dukungan moral dan semangat tersebut skripsi ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rabiah Al-Adawiah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kepada seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan dukungan materi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Terima kasih untuk rekan-rekan sesama pejuang skripsi.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap ke depannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata dari saya, semoga dengan dibuatnya skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Jakarta, 18 Januari 2024



Juan Felix Kurnianto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran	6
1.4.1. Kerangka Konseptual	6
1.4.2. Kerangka Teoretis	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran	11
1.5. Penelitian Terdahulu	12
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Jenis Penelitian	17
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5. Metode Analisis.....	19
BAB II	21
2.1. Perkawinan.....	21
2.2. Harta Bersama.....	22
2.2.1. Pengertian Harta Bersama	22

2.2.2.	Pembagian Harta Bersama.....	23
2.3.	Perjanjian	24
2.3.1.	Pengertian Perjanjian.....	24
2.3.2.	Syarat Sahnya Perjanjian	24
2.4.	Penjualan di Muka Umum.....	29
2.4.1.	Pengertian Lelang.....	29
2.4.2.	Persyaratan Lelang	33
BAB III	35
3.1.	Objek Penelitian	35
3.2.	Perkawinan dan Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	36
3.2.1.	Perkawinan.....	36
3.2.2.	Harta Bersama	41
3.3.	Jaminan Utang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungjawab atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah	42
3.3.1.	Pembatalan Lelang	46
3.4.	Upaya Penyelesaian Sengketa	48
3.4.1.	Penyelesaian Sengketa Litigasi.....	48
3.4.2.	Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi	48
3.5.	Perkara Sengketa Harta Bersama yang Terikat Hak Tanggungan	51
3.5.1.	Duduk Perkara.....	51
3.5.2.	Amar dan Pertimbangan Hukum	52
BAB IV	54
4.1.	Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang.....	54
4.2.	Harta Bersama yang Terikat Hak Tanggungan Sebagai Objek Gugatan Harta Bersama	66
BAB V	75
5.1.	Simpulan	75
5.2.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS	82

“Ανάβηθι επί τους ώμους των γιγάντων”
(Anávithi epí tous ómous ton gigánton)

